

Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan Masjid Al-Muhajirin Berdasarkan Isak 35

Sri Mujiatma^{1*}, Hairul Anam², Ika Makherta Sutadji³

¹²³Universitas Balikpapan, Indonesia

*srimujiatma74@email.com

Abstract

This study examines the implementation of accountability and transparency principles in the financial management of Al-Muhajirin Mosque, Balikpapan, based on the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 35 for non-profit entities. It is motivated by the mandatory transition of Indonesian mosque financial reporting from PSAK 45 to ISAK 35 since 2020 and the persistent gap between this standard and administrators' limited accounting competence. The study aims to analyse how accountability and transparency are implemented in the mosque's financial management and reporting. A descriptive qualitative case study approach was used. Data were collected through in-depth interviews with three key informants (chairman, treasurer, secretary), field observation, and documentation, then analysed through thematic coding with source and method triangulation. Results show the mosque has implemented several accountability indicators, including internal and external supervision, a weekly Friday accountability mechanism, and informal performance evaluation, but lacks a written Standard Operating Procedure and applies only informal sanctions due to its social character. Regarding transparency, financial information is disseminated through Friday announcements, WhatsApp groups, Instagram, and Facebook, yet the mosque still lacks activity-based fund allocation reports, annual reports, an official website, and formal dissemination guidelines. Financial statements remain a simple cash book recording only income, expenditure, and balance, failing to meet the five components required by ISAK 35. The main obstacle is limited human resource competence in accounting.

Keywords: *Accountability, Transparency, Financial Statements, ISAK 35, Mosque.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Masjid Al-Muhajirin, Balikpapan, berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 untuk entitas non laba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban transisi pelaporan keuangan masjid dari PSAK 45 ke ISAK 35 sejak 2020 dan kesenjangan antara tuntutan standar tersebut dengan keterbatasan kompetensi akuntansi pengurus masjid. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di Masjid Al-Muhajirin berdasarkan ISAK 35. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan kunci (ketua, bendahara, sekretaris), observasi lapangan, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan

pengodean tematik dan triangulasi sumber serta metode. Hasil menunjukkan Masjid Al-Muhajirin telah menerapkan beberapa indikator akuntabilitas, yaitu pengawasan internal dan eksternal, mekanisme pertanggungjawaban mingguan setiap Jumat, dan evaluasi kinerja informal, namun belum memiliki SOP tertulis dan hanya menerapkan sanksi informal karena karakter organisasinya yang sosial. Dari sisi transparansi, informasi keuangan disampaikan melalui pengumuman Jumat, grup WhatsApp, Instagram, dan Facebook, tetapi belum ada laporan alokasi dana per kegiatan, laporan tahunan, website resmi, dan pedoman penyebaran informasi. Laporan keuangan masih berupa buku kas sederhana yang hanya mencatat pemasukan, pengeluaran, dan saldo, sehingga belum memenuhi lima komponen laporan keuangan ISAK 35. Hambatan utama adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan, ISAK 35, Masjid

Pendahuluan

Masjid merupakan salah satu bentuk entitas nirlaba berbasis keagamaan yang mengelola dana publik dalam jumlah signifikan, bersumber dari infak, sedekah, wakaf, dan sumbangan jamaah, sehingga pengelolaannya menuntut pertanggungjawaban yang jelas kepada pemberi dana maupun masyarakat luas (Yusran, 2021). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mewajibkan organisasi nirlaba, termasuk masjid, untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 terhitung sejak 1 Januari 2020, menggantikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Perubahan dari standar lama ke standar baru ini cukup mendasar karena ISAK 35 membawa tiga perubahan utama, yaitu penambahan Laporan Perubahan Aset Neto sebagai komponen kelima laporan keuangan, penerapan basis akrual yang lebih ketat, serta klasifikasi aset neto yang dibagi menjadi dua kategori, yakni dengan pembatasan dan tanpa pembatasan (Ahdi et al., 2024; Husaeni et al., 2024). Ketiga perubahan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masjid sebagai entitas pengelola amanah umat.

Akuntabilitas dalam konteks ini dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*), yaitu pengurus masjid, untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang masuk dan keluar kepada jamaah dan donatur selaku pemberi amanah (*principal*) secara transparan dan sistematis (Yusran, 2021). Syafitri et al. (2023) menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid mencakup kepatuhan hukum, efisiensi, transparansi, pengawasan, dan pelaporan periodik, yang secara operasional dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu *input* (kejelasan sumber dana), *output* (kesesuaian pengeluaran dengan peruntukannya), dan *outcome* (manfaat yang dirasakan jamaah). Dalam perspektif syariah, akuntabilitas juga harus selaras dengan *maqashid* syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta dijiwai oleh nilai amanah, *siddiq*, *tabligh*, dan *fathanah* (Ikram et al., 2024; Kharisma & Sumarno, 2024; Mahardika et al., 2022). Adapun transparansi merupakan proses keterbukaan pengelola dalam membangun akses informasi organisasi agar arus informasi yang keluar dan masuk berimbang, sehingga publik dapat mengawasi pengelolaan masjid (Lating, 2022;

Lucyanda et al., 2023). Bentuk-bentuk transparansi meliputi publikasi laporan keuangan secara periodik, papan pengumuman, musyawarah terbuka, akses dokumen publik, dan pelaporan digital melalui website atau media sosial (Kharisma & Sumarno, 2024; Sawir, 2022). Kedua prinsip ini bersifat saling melengkapi: akuntabilitas tanpa transparansi tidak akan memberi ruang bagi publik untuk melakukan verifikasi, sementara transparansi tanpa akuntabilitas hanya menjadi keterbukaan informasi tanpa pertanggungjawaban substantif.

Secara teknis, ISAK 35 mewajibkan penyajian lima komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Auliah et al., 2025; Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018). Kompleksitas kelima komponen tersebut, terutama tuntutan basis akrual dan klasifikasi aset neto, ternyata sulit dipenuhi oleh sebagian besar masjid di Indonesia karena pengurus khususnya bendahara umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Najmudin dan Bayinah (2022) menemukan bahwa pendidikan bendahara masjid rata-rata setingkat SMA dengan usia di atas 45 tahun, sehingga pemahaman mereka terhadap basis akrual, klasifikasi aset neto, dan penyusunan lima komponen laporan keuangan sangat terbatas. Kompetensi takmir yang dibentuk oleh tiga unsur, yaitu pengetahuan akuntansi, keterampilan pencatatan transaksi, dan sikap amanah, menjadi faktor kritis yang menentukan kualitas laporan keuangan masjid. Akibatnya, penerapan ISAK 35 kerap gagal dan masjid kembali pada pencatatan manual sederhana yang belum memenuhi prinsip akuntabilitas maupun transparansi (Amelia et al., 2025).

Fenomena ini dikonfirmasi oleh sejumlah penelitian terdahulu di berbagai daerah. Ula et al. (2021) menemukan bahwa laporan keuangan Masjid Baitul Hidayah Puger Jember hanya berupa catatan kas mingguan yang belum sesuai ISAK 35. Temuan serupa dilaporkan oleh Lating (2022) di Masjid At-Tadzkiroh Sidoarjo dan Krismontiyah et al. (2021) di Masjid Baitul Makmur Situbondo, yang keduanya menunjukkan bahwa mayoritas masjid berskala kecil hingga menengah belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan kelima komponen ISAK 35. Sebaliknya, penelitian Ahdi et al. (2024) pada Masjid Al-Istiqomah menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan website dapat meningkatkan transparansi secara signifikan, sementara Khadafi dan Noormansyah (2024) menemukan bahwa faktor budaya organisasi sosial dan hubungan kekeluargaan turut memengaruhi lemahnya penerapan pengawasan dan sanksi formal di lingkungan masjid. Studi-studi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi ISAK 35 bukan semata persoalan teknis akuntansi, melainkan juga persoalan sumber daya manusia, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi suatu kesenjangan (*research gap*) yang belum banyak dikaji secara mendalam pada masjid berskala kecil dengan karakteristik pendanaan yang sepenuhnya bertumpu pada swadaya jamaah setempat.

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Sepinggan Baru RT.17, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa masjid ini merupakan representasi nyata dari masjid berskala kecil yang menghadapi tantangan ganda, yaitu tuntutan standar akuntansi modern di satu sisi dan keterbatasan sumber daya manusia, finansial, serta teknologi di sisi lain. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sebagian besar berfokus pada masjid berskala menengah-besar dengan sumber pendanaan yang lebih beragam, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana masjid dengan skala pendanaan terbatas dan pengurus yang bekerja sepenuhnya secara sukarela memaknai dan mempraktikkan akuntabilitas serta transparansi dalam keseharian operasionalnya, termasuk melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital (QRIS) sebagai salah satu kanal penerimaan dana. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Masjid Al-Muhajirin, serta sejauh mana laporan keuangan yang disusun telah memenuhi ketentuan ISAK 35? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di Masjid Al-Muhajirin berdasarkan ISAK 35, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang aplikatif bagi masjid dengan karakteristik serupa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif (*descriptive case study*). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, memaparkan, dan menafsirkan kondisi nyata penerapan akuntabilitas dan transparansi pada objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat, tanpa bermaksud menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel.

Penelitian dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin, Jalan Sepinggian Baru RT.17, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada periode Februari–Juni 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan purposif (*purposive*) bahwa masjid ini merupakan contoh representatif dari masjid berskala kecil yang menghadapi tantangan ganda antara tuntutan standar akuntansi modern dan keterbatasan sumber daya.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tiga informan kunci yang dipilih secara purposif karena memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan masjid, yaitu Mustofa Arif Budi Nuriyanto (Ketua Masjid), Hairuddin (Bendahara), dan Nour Hidayat Auliah (Sekretaris). Data sekunder diperoleh dari dokumentasi laporan keuangan Masjid Al-Muhajirin serta dokumentasi visual atas media informasi keuangan yang digunakan masjid, termasuk papan pengumuman keuangan mingguan dan sarana penerimaan dana digital berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator akuntabilitas meliputi keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP), sistem pengawasan, mekanisme pertanggungjawaban, laporan keuangan, serta evaluasi *punishment and reward* dan indikator transparansi, meliputi kemudahan akses dan pemahaman informasi oleh publik, publikasi media, laporan alokasi dana, laporan tahunan, serta pemanfaatan media sosial dan website, mengacu pada kerangka indikator Juniaswati dan Murdiansyah (2022). Kedua, observasi nonpartisipan dilakukan untuk mengamati praktik pertanggungjawaban mingguan pada hari Jumat serta penggunaan media informasi keuangan di lingkungan masjid. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan terhadap catatan keuangan masjid dan media publikasi informasi yang tersedia.

Analisis data mengikuti enam tahap sebagaimana dikembangkan oleh Creswell (2014), yaitu: (1) persiapan dan organisasi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) pembacaan data secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran umum; (3) pengodean (*coding*) data ke dalam kategori-kategori indikator akuntabilitas dan transparansi; (4) pengelompokan kode menjadi tema-tema utama; (5) penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif dan tabulasi; serta (6) interpretasi data dengan mengaitkan temuan pada kerangka teori ISAK 35 dan penelitian terdahulu. Pemeriksaan keabsahan (*trustworthiness*) data dilakukan melalui empat teknik, yaitu triangulasi sumber data (membandingkan keterangan ketiga informan), triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi), *member checking* (konfirmasi ulang hasil rangkuman wawancara kepada informan), dan *rich and thick description* (penyajian deskripsi data secara mendalam dan kontekstual) (Creswell, 2014). Penelitian ini telah memperoleh persetujuan lisan (*informed consent*) dari seluruh informan sebelum wawancara dilakukan, dan identitas informan disampaikan atas persetujuan yang bersangkutan.

Hasil dan Pembahasan

A. Profil dan Konteks Masjid Al-Muhajirin

Masjid Al-Muhajirin berlokasi di RT 17, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Masjid ini berdiri sejak awal dekade 1990-an dan pada mulanya berupa musala kecil yang kemudian dibangun ulang dengan peletakan batu pertama secara simbolis oleh Wali Kota Balikpapan saat itu, Rizal Effendi, pada Kamis, 20 Mei 2021. Sumber pendanaan Masjid Al-Muhajirin berasal dari infak Jumat, sumbangan warga sekitar, transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dari donatur luar kota, infak khusus pada bulan Ramadan dan Idulfitri, serta sebagaimana terlihat dari dokumentasi lapangan penerimaan dana digital melalui kotak infak berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang telah teregistrasi dengan Nomor Merchant ID (NMID) resmi (lihat Gambar 1). Struktur kepengurusan terdiri atas ketua, bendahara, sekretaris, bidang agama, bidang pembangunan, bidang sarana dan prasarana, pembina/penasihat, serta Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Kota Balikpapan yang berperan sebagai pengawas

eksternal. Seluruh pengurus bekerja secara sukarela tanpa latar belakang pendidikan akuntansi formal.



Gambar 1. Kotak Infak Masjid dengan Fasilitas Pembayaran Digital QRIS berNMID Resmi, Sebagai Salah Satu Kanal Penerimaan Dana Masjid Al-Muhajirin

B. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, Masjid Al-Muhajirin belum memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis untuk pengelolaan keuangan. Ketua masjid memaknai SOP sebagai struktur organisasi yang telah berjalan, bendahara mengakui belum adanya dokumen tertulis, sedangkan sekretaris memandang SOP sebagai pembagian tugas antarbidang. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan tidak adanya kesamaan persepsi tentang SOP dan bagaimana seharusnya diterapkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yudhanti dan Margarita (2024) di Masjid Darussalam Krian yang menemukan bahwa pengurus masjid belum memiliki SOP tertulis akibat keterbatasan sumber daya manusia.

Dalam aspek sistem pengawasan, Masjid Al-Muhajirin memiliki pengawasan internal oleh ketua dan pengawasan eksternal oleh DKM Kota Balikpapan. Bendahara mengonfirmasi bahwa setiap transaksi dilaporkan kepada ketua dan sekretaris secara berkesinambungan, dengan motivasi religius bahwa pengelolaan uang masjid harus dilakukan secara hati-hati karena kekeliruan di dalamnya dapat berimplikasi dosa. Motivasi ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT sebagaimana dikemukakan Syafitri et al. (2023). Namun demikian, sekretaris mengakui bahwa pengawasan eksternal belum memiliki jadwal rutin

sehingga masih bersifat insidental. Temuan ini konsisten dengan penelitian Khadafi dan Noormansyah (2024) yang menemukan bahwa faktor budaya dan karakter organisasi sosial memengaruhi lemahnya penerapan pengawasan formal di lingkungan masjid.

Mekanisme pertanggungjawaban di Masjid Al-Muhajirin dilakukan secara rutin setiap hari Jumat sebelum pelaksanaan salat Jumat, ketika bendahara melaporkan kondisi keuangan kepada ketua yang kemudian diumumkan kepada seluruh jamaah, mencakup pemasukan, pengeluaran, dan saldo kas. Frekuensi pertanggungjawaban mingguan ini memungkinkan deteksi dini apabila terjadi penyimpangan, dan menurut Yusran (2021) merupakan wujud akuntabilitas horizontal kepada jamaah. Meskipun demikian, pertanggungjawaban ini masih bersifat lisan dan bentuk tertulisnya belum tersedia untuk jamaah. Laporan keuangan disusun secara rutin setiap minggu dan telah bersifat digital menggunakan Microsoft Excel, namun hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Bendahara menyatakan tidak melihat urgensi penyusunan laporan laba rugi karena masjid bukan entitas pencari keuntungan—pernyataan yang mengindikasikan bahwa bendahara belum memahami konsep surplus-defisit yang berlaku pada entitas nirlaba menurut ISAK 35. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ula et al. (2021) dan Krismontiyah et al. (2021) yang juga menemukan bahwa laporan keuangan masjid hanya berupa catatan kas mingguan.

Mekanisme evaluasi kinerja pengurus sudah berjalan, namun sanksi (*punishment*) tidak bersifat formal karena karakter masjid sebagai organisasi sosial. Ketua masjid mengakui bahwa apabila pengurus tidak menuntaskan tugasnya, beliau sering kali mengambil alih tugas tersebut secara langsung—sebuah praktik yang menunjukkan kelemahan sistem sanksi formal. Temuan ini sejalan dengan Khadafi dan Noormansyah (2024) yang menyebutkan bahwa hubungan kekeluargaan lebih diutamakan dibandingkan hubungan formal yang hierarkis dalam organisasi keagamaan berbasis komunitas.

C. Penerapan Prinsip Transparansi

Dalam aspek transparansi, Masjid Al-Muhajirin telah menerapkan keterbukaan informasi melalui pengumuman lisan setiap Jumat dan grup WhatsApp. Sekretaris menambahkan bahwa hampir seluruh jamaah tergabung dalam grup WhatsApp Masjid Al-Muhajirin, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan mudah dan cepat. Menurut Lating (2022), transparansi berarti keterbukaan informasi keuangan secara utuh sehingga publik dapat mengawasi pengelolaan masjid. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lating (2022) di Masjid At-Tadzkiroh Sidoarjo yang juga memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media transparansi. Publikasi keuangan dilakukan melalui beberapa grup WhatsApp, yaitu grup masjid, grup pembangunan, grup pengurus, dan grup RT, namun publikasi ini masih terbatas pada lingkup grup tertutup dan belum menjangkau media yang lebih terbuka bagi publik luas. Penelitian Ahdi et al. (2024) di Masjid Al-Istiqomah menunjukkan bahwa pemanfaatan website dapat meningkatkan transparansi secara signifikan dibandingkan sekadar mengandalkan media sosial tertutup.

Hasil analisis dokumentasi memperkuat temuan wawancara: Masjid Al-Muhajirin hanya menyusun laporan sederhana berupa buku kas yang mencatat pemasukan, pengeluaran, dan saldo, sebagaimana tampak pada papan pengumuman keuangan mingguan masjid (Gambar 2). Dari kelima komponen laporan keuangan yang diwajibkan ISAK 35 Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan tidak satu pun yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Muhajirin masih menggunakan basis kas (*cash basis*) dalam pencatatannya dan belum beralih ke basis akrual sebagaimana disyaratkan ISAK 35.

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2018), ISAK 35 mewajibkan lima komponen laporan keuangan bagi entitas nirlaba yang dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi keuangan dan aktivitas organisasi. Temuan pada Masjid Al-Muhajirin memperkuat argumen Amelia et al. (2025) bahwa penerapan ISAK 35 kerap gagal karena pengurus tidak memiliki latar belakang akuntansi, sehingga organisasi kembali pada pencatatan manual sederhana. Perbandingan dengan penelitian Juniaswati dan Murdiansyah (2022) pada Masjid Sabilillah Kota Malang yang telah memiliki laporan keuangan relatif lebih lengkap namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan ISAK 35 menunjukkan bahwa skala dan sumber daya masjid turut memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap standar. Sejalan dengan hal tersebut, Najmudin dan Bayinah (2022) menekankan bahwa kompetensi takmir menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas laporan keuangan masjid, dan rendahnya kompetensi ini menjadi penyebab utama lemahnya kualitas laporan keuangan masjid berskala kecil seperti Al-Muhajirin. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi di Masjid Al-Muhajirin telah terbangun secara sosial dan religius melalui pertanggungjawaban mingguan, pengawasan berbasis nilai keagamaan, dan keterbukaan informasi lewat media sosial dan grup percakapan namun belum terlembagakan secara formal dalam bentuk dokumen SOP, laporan tahunan, maupun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Kesenjangan antara akuntabilitas informal-religius dan akuntabilitas formal-teknis inilah yang menjadi titik kritis yang perlu diintervensi melalui pendampingan dan pelatihan, sebagaimana akan diuraikan pada bagian simpulan dan rekomendasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Masjid Al-Muhajirin telah menerapkan sebagian indikator akuntabilitas, yaitu sistem pengawasan internal dan eksternal, mekanisme pertanggungjawaban rutin setiap hari Jumat, serta evaluasi kinerja pengurus, tetapi belum memiliki SOP tertulis dan sanksi yang diterapkan masih bersifat informal karena karakter masjid sebagai organisasi sosial. Dalam aspek transparansi, Masjid Al-Muhajirin telah menyampaikan informasi keuangan melalui pengumuman Jumat dan grup WhatsApp serta memiliki media sosial Instagram dan Facebook, namun belum memiliki laporan alokasi dana per kegiatan, laporan tahunan untuk jamaah, website resmi, dan pedoman penyebaran informasi yang

baku. Laporan keuangan Masjid Al-Muhajirin belum sesuai dengan ISAK 35 karena hanya berupa buku kas sederhana tanpa kelima komponen laporan keuangan yang diwajibkan, suatu kondisi yang disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia karena pengurus tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan. Pertama, pengurus disarankan menyusun SOP tertulis untuk pengelolaan keuangan agar tercipta keseragaman pemahaman dan praktik antarpengurus. Kedua, masjid perlu menyusun laporan tahunan yang dapat diakses jamaah sebagai wujud pertanggungjawaban formal tahunan. Ketiga, pemanfaatan media sosial dan kanal digital yang telah dimiliki masjid termasuk fasilitas pembayaran QRIS yang sudah berjalan perlu dioptimalkan untuk publikasi laporan keuangan secara lebih terbuka, tidak terbatas pada grup WhatsApp tertutup. Keempat, perlu diselenggarakan pelatihan akuntansi dasar bagi pengurus, khususnya bendahara, agar pemahaman terhadap basis akrual dan klasifikasi aset neto meningkat. Kelima, penerapan ISAK 35 dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari komponen yang relatif lebih sederhana, yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas, sebelum menyusun komponen yang lebih kompleks. DKM Kota Balikpapan disarankan memberikan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan kepada pengurus masjid-masjid di wilayahnya serta menyediakan template laporan keuangan sederhana yang telah disesuaikan dengan ISAK 35.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu masjid sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan lokasi penelitian pada beberapa masjid dengan skala berbeda, mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan ISAK 35 secara terstandarisasi, melakukan studi komparatif antarmasjid, serta mengkaji dampak penerapan ISAK 35 terhadap tingkat kepercayaan dan partisipasi jamaah dalam berinfak.

Daftar Pustaka

- Ahdi, M., Iqbal, M., & Berliani, N. (2024). Transparansi, sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas pada laporan keuangan masjid Al-Istiqomah sesuai ISAK 35. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 5(3), 340–350. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v5i3.10463>
- Amelia, A., Putra Hrp, A., & Jayusman, S. F. (2025). Analisis akuntabilitas dan transparansi dana Masjid Jami' Al Ridha Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (Indonesian Journal of Science Education)*, 6(1), 737–745. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jipi>
- Auliah, F., Manalu, T. Y., Irwansyah, D. P., & Nabila, A. (2025). Penerapan ISAK 35 sebagai strategi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada Masjid Jami Ath-Thayyibah. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)*, 5(2), 185–197. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5232>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). ISAK 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. DSAK-IAI. <https://iaiglobal.or.id>
- Husaeni, I., Indrawan, A., & Martaseli, E. (2024). Penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan pada Masjid Besar Jampang Kulon. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 45, 5(1), 381–407. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2487>
- Ikram, S., Ali, M., Larasati Agustina, I., Apriliana, T., & Abdul Hadi, D. (2024). Analisis implementasi penyusunan laporan keuangan koperasi syaria'ah berbasis masjid. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 68–73. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118–135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>
- Khadafi, H. M., & Noormansyah, I. (2024). Peranan faktor-faktor penghambat penerapan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ISAK 35 (Studi kasus pada Masjid Jami Al Jihad). *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 16(2), 1–16. <https://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/akuntoteknologi>
- Kharisma, A. S. T., & Sumarno, S. (2024). Sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan masjid berbasis Android WebView. *Journal of Electrical Engineering*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.47134/jte.v1i1.2478>
- Krismontiyah, S. D., Yulinartati, & Martiana, N. (2021). Analisis penerapan penyusunan laporan keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo berdasarkan ISAK No. 35. *Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 1(2), 124–133. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i2.2951>
- Lating, A. I. S. (2022). Penyajian laporan keuangan masjid sesuai ISAK No. 35 untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 489–511. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1222>
- Lucyanda, J., Santoso, B. I., Hady, S., Permana, F., & Widiastuti, T. (2023). Pelatihan transparansi dan akuntabilitas di Yayasan Radiyatan Mardiyah Prumpung Jakarta Timur. *IJSR: Indonesian Journal for Social Responsibility*, 5(2), 105–116. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/IJSR>
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 13(1), 135–147. <https://doi.org/10.18860/em.v13i1>
- Najmudin, F., & Bayinah, A. N. (2022). Kompetensi takmir dalam menjaga kualitas laporan keuangan masjid: Telaah literatur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 129–147. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.361>
- Sawir, M. (2022). Akuntabilitas organisasi publik. Deepublish.
- Simanjuntak, R., & Purba, S. (2024). Penerapan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi non laba pada Gereja Methodist Indonesia Dolok Nagodang. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (Indonesian Journal of Science Education)*, 3(1), 31–37. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jipi>

- Syafitri, A., Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid Muhajirin (Studi pada Masjid Muhajirin Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin). *Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 4(1), 31–40. <https://ejournal.uin-suska.ac.id>
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *PROGRESS: Jurnal Pendidikan, Akuntansi, dan Keuangan*, 4(2), 152–163. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1286>
- Yudhanti, A. L., & Margarita, R. P. (2024). Penerapan ISAK 35 sebagai landasan akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid: Studi pada Masjid Darussalam Krian. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(2), 322–333. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v12i2>
- Yusran, M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan masjid: Studi kasus pada masjid di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.30596/jakk.v4i1.6854>